



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL
NOMOR: 119/ITDel/Rek/SK/Adm/VI/25**

Tentang

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
TAHUN AKADEMIK 2024-2025 DI INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjaminan mutu bidang akademik dan pendukung akademik di Institut Teknologi Del, dipandang perlu untuk mengadakan evaluasi pelaksanaan standar mutu secara berkala dan berkesinambungan melalui kegiatan Audit Mutu Internal;
- b. bahwa kegiatan Audit Mutu Internal dapat menggambarkan ketercapaian standar mutu dan dapat meningkatkan kinerja proses pada tahun akademik berikutnya;
- c. bahwa nama-nama yang tersebut dalam keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai satuan tugas Audit Mutu Internal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor tentang Pembentukan Satuan Tugas Audit Mutu Internal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 222/D/O/2001/ tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Politeknik Informatika Del di Toba Samosir, Sumatera Utara, yang diselenggarakan oleh Yayasan Simargala di Jakarta;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 266/E/O/2013 tanggal 5 Juli 2013 tentang Izin Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD) di Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara yang diselenggarakan oleh Yayasan Del di Jakarta;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Del Nomor 127/ITDel/Rek/SK/X/17 tentang Evaluasi Internal Program Studi Institut Teknologi Del;
7. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Del Nomor 011/ITDel/Rek/SK/I/18 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Teknologi Del;
8. Surat Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 064/YD/SK/XI/2019, tanggal 22 November 2019 tentang Pengesahan Statuta Institut Teknologi Del;
9. Surat Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 041/YD/SK/X/2021, tanggal 25 Oktober 2021 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Del;
10. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Del Nomor 186/ITDel/REK/SK/SDM/XII/23 tentang Struktur Organisasi Institut Teknologi Del Serta Kedudukan, Wewenang, Tugas Pokok Pejabat di Institut Teknologi Del;
11. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Del Nomor o. 292/ITDel/Rek/SK/ADM/XI/24 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Institut Teknologi Del;
12. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Del Nomor 257/IT



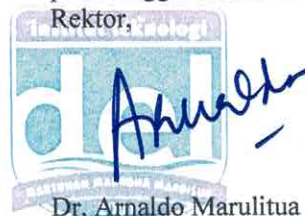
Del/Rek/SK/Adm/VIII/24 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI Tahun Akademik 2023- 2024).

Memutuskan

- Menetapkan :** Pembentukan satuan tugas pelaksanaan audit mutu internal tahun akademik 2024-2025
- Kesatu :** Satuan tugas pelaksanaan Audit Mutu Internal IT Del untuk tahun akademik 2024-2025 terdiri dari:
- 1) Tim pengelola kegiatan; dan
 - 2) Auditor mutu internal.
- Kedua :** Menetapkan nama-nama personalia pengelola kegiatan AMI 2023-2024 sebagai berikut :
- Pengarah : Theodora M Putri, S.T., M.Sc..
Ketua : Maria Fitri Rezeki Br. Simanjuntak, S.E.
Anggota : Novita Sihombing, A.Md.
- Ketiga :** Tugas pokok dari tim pengelola kegiatan AMI adalah sebagai berikut:
- 1) Menyusun dan mengembangkan instrumen Audit Mutu Internal;
 - 2) Mengelola tim Auditor Mutu Internal terkait pengembangan kompetensi dan penjadwalan penugasan Auditor;
 - 3) Membantu Auditor dalam mengumpulkan data dan dokumen bahan audit dari Auditee;
 - 4) Membantu Auditor dalam pengarsipan dokumen-dokumen yang dihasilkan selama proses Audit Mutu Internal; dan
 - 5) Memastikan keterlaksanaan AMI hingga Auditor menghasilkan laporan AMI setiap Auditee.
- Keempat :** Menetapkan nama-nama Auditor Internal Institut Teknologi Del yang bertugas pada Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2024-2025 sebagaimana tercantum di lampiran pada Tabel 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kelima :** Tugas pokok dari Auditor Internal antara lain:
- 1) Memverifikasi dan memvalidasi bahan audit;
 - 2) Menyusun daftar tilik Auditor;
 - 3) Berkoordinasi dengan tim pengelola AMI untuk penentuan jadwal AMI;
 - 4) Melaksanakan audit dokumen dan audit lapangan;
 - 5) Merumuskan temuan dan rekomendasi perbaikan;
 - 6) Menyusun laporan AMI;
 - 7) Memantau tindak lanjut dari hasil audit dan melakukan Audit Tindak Lanjut; dan
 - 8) Memberikan rekomendasi perbaikan/peningkatan indikator kinerja.
- Keenam :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2026. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sitoluama-Laguboti
pada tanggal 2 Juni 2025

Rektor,



Dr. Arnaldo Marulitua Sinaga, ST, M.InfoTech

Tembusan:

1. Pengurus Yayasan Del;
2. Ketua Senat Akademik IT Del;
3. Para Wakil Rektor;
4. Para Auditee; dan
5. Para Auditor Internal.